

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP TERHADAP KAWIN LARI (*MALAJONGKON BORU*)
PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM ADAT MANDAILING
SEBAGAI KRIMINALISASI PENCULIKAN
DI KECAMATAN PANYABUNGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Disusun Oleh:

Affan Muhammad Hasibuan

NIM: 22200005

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A. 2025/2026.

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KUHP TERHADAP KAWIN LARI (*MALAJONGKON BORU*)
PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM ADAT MANDAILING
SEBAGAI KRIMINALISASI PENCULIKAN
DI KECAMATAN PANYABUNGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Disusun Oleh:

Affan Muhammad Hasibuan

NIM: 22200005

Pembimbing I

Dr. Liantha Adam Nasution, S.H.I., M.H
NIP. 199305012019031011

Pembimbing II

Ahmad Faisal M.H.I
NIP. 198805162020121004

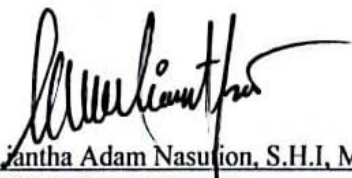
**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2025/2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Affan Muhammad Hasibuan**, NIM. **22200005**, dengan judul skripsi **"Tinjauan KUHP 2023 dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kawin Lari (*Malojongkon Boru*) Pada Anak di Bawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan"**, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

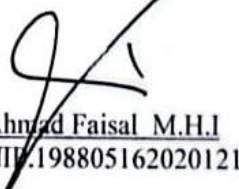
Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. L. Lanthan Adam Nasution, S.H.I, M.H
NIP.199305012019031011

Panyabungan, Juli 2026

Pembimbing II


Ahmad Faisal M.H.I
NIP.198805162020121004

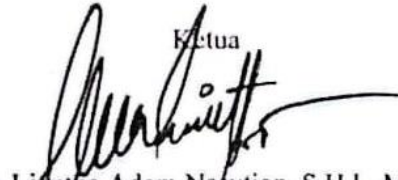
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KuHP Terhadap Kawin Lari (*Malojongkon Boru*) Pada Anak Dibawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan" atas nama Affan Muhammad Hasibuan, NIM 22200005, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (SI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026.

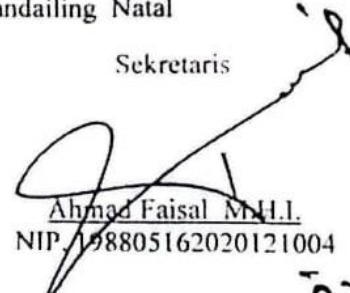
Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tingi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

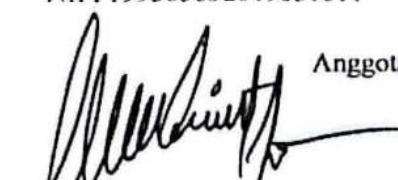
Ketua

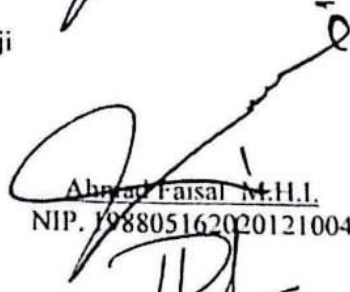

Dr. Lintang Adam Nasution, S.H.I., M.H.
NIP. 199305012019031011

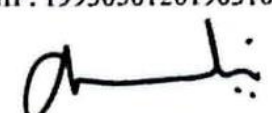
Sekretaris


Ahmad Faisal M.H.I.
NIP. 198805162020121004

Anggota Penguji


Dr. Lintang Adam Nasution, S.H.I., M.H.
NIP. 199305012019031011


Ahmad Faisal M.H.I.
NIP. 198805162020121004


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024


Rita Belriza M.H.
NIP. 198503172019032009

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed.
NIP. 197305012003121004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affan Muhammad Hasibuan

NIM : 22200005

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Desember 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kuhp 2023 Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kawin Lari (Malojongkon Boru) Pada Anak Dibawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2026

buat Pernyataan,



Affan Muhammad Hasibuan

NIM. 22200005

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Affan Muhammad Hasibuan

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Affan Muhammad Hasibuan, NIM. 22200005, dengan judul "Tinjauan *Fiqh Jinayah* Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Terhadap Kawin Lari (*Malojongkon Boru*) Pada Anak Dibawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

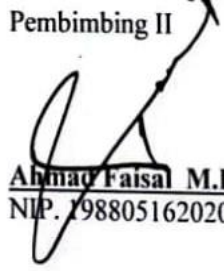
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Dr. Liantha Adam Nasution, S.H.I., M.H.
NIP. 199305012019031011

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing II


Ahmad Faisal M.H.I.
NIP. 198805162020121004

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Aftan Muhammad Hasibuan

NIM : 22200005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan KUHP 2023 dan *Fiqh Jinayah* Terhadap Kawin Lari (*Malojongkon Boru*) Pada Anak di Bawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

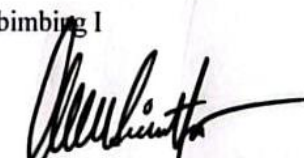
Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

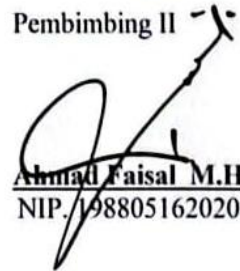
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Liantha Adam Nasution, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199305012019031011


Ahmad Faisal M.H.I
NIP. 198805162020121004

MOTTO

“there is more than one path to the top of the mountain”

**Tidak hanya satu jalan menuju puncak
(Miyamoto Musashi – The Book of Five Rings)**

**“Semua penulis akan meninggal, hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka
tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat kelak”**

(Ali bin Abi Thalib)

**“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan
hilang di dalam masyarakat dan sejarah”**

(Pramoedya Ananta Toer)

“Di dunia ini yang paling penting adalah hasil akhir”

(Penulis)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Praktik *malojongkon boru* merupakan salah satu tradisi yang masih dijumpai dalam masyarakat adat Mandailing sebagai cara yang ditempuh pasangan untuk melangsungkan perkawinan ketika menghadapi berbagai hambatan. Namun, praktik tersebut menjadi persoalan hukum apabila melibatkan anak di bawah umur karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *malojongkon boru* terhadap anak di bawah umur berlangsung di Kecamatan Panyabungan serta menganalisis praktik tersebut sebagai bentuk tindak pidana menurut KUHP Tahun 2023 dan *Fiqh Jinayah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak terkait di Kecamatan Panyabungan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *malojongkon boru* umumnya diawali dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menghadapi hambatan, seperti tidak memperoleh restu keluarga, keterbatasan ekonomi, maupun belum terpenuhinya ketentuan adat perkawinan. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat, yaitu *mandok ulang agoan* dan *marpokat*, yang bertujuan memulihkan hubungan antara kedua keluarga. Meskipun demikian, masyarakat adat tidak memandang praktik tersebut sebagai perbuatan yang dibenarkan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tata cara perkawinan adat. Berdasarkan Pasal 454 KUHP Tahun 2023, praktik *malojongkon boru* terhadap anak di bawah umur dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dilakukan dengan membawa anak dari pengawasan orang tua atau wali tanpa persetujuan yang sah. Sementara itu, dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, praktik tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan perlindungan hak anak, hak orang tua atau wali, serta kepentingan umum yang penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*. Dengan demikian, penyelesaian melalui mekanisme adat tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum nasional dan prinsip perlindungan anak agar hak-hak anak tetap terlindungi.

Kata Kunci: *Malojongkon Boru*; Anak di Bawah Umur; KUHP Tahun 2023; *Fiqh Jinayah*; Hukum Adat Mandailing.

ABSTRACT

The practice of *malojongkon boru* is a tradition still observed in the Mandailing indigenous community as a means for couples to proceed with marriage when facing various obstacles. However, this practice becomes a legal issue when it involves minors, as it may conflict with provisions of positive law and Islamic criminal law. This study aims to analyze how the practice of “*malojongkon boru*” involving minors takes place in Panyabungan Subdistrict and to examine this practice as a form of criminal offense under the 2023 Criminal Code (KUHP) and Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah). This study employs a normative-empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, observation, documentation, and interviews with traditional leaders, community leaders, family members, and relevant parties in Panyabungan Subdistrict. Subsequently, the data were analyzed descriptively by relating the field findings to the provisions of positive law and Islamic criminal law. Research findings indicate that the practice of *malojongkon boru* generally begins with a relationship between a man and a woman that faces obstacles, such as a lack of family approval, economic constraints, or the failure to meet customary marriage requirements. The issue is resolved through customary mechanisms—namely, *mandok ulang agoan* and *marpokat*—which aim to restore the relationship between the two families. Nevertheless, the indigenous community does not view this practice as justified but rather as a violation of customary marriage procedures. Under Article 454 of the 2023 Criminal Code, the practice of “*malojongkon boru*” involving a minor may constitute a criminal offense if it involves removing the child from the custody of a parent or guardian without lawful consent. Meanwhile, from the perspective of Fiqh Jinayah, this practice is more appropriately classified as a *jarimah ta’zir* because it relates to the protection of children’s rights, the rights of parents or guardians, and the public interest—the determination of its penalty is left to the judge or *ulil amri*. Thus, resolution through customary mechanisms must still take into account national legal provisions and the principles of child protection to ensure that children’s rights remain safeguarded.

Keywords: *Malojongkon Boru*; Minors; 2023 Criminal Code; Fiqh Jinayah; Mandailing Customary Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya. Berkat karunia dan pertolongannya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa *istiqamah* mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat kelak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Adapun judul skripsi ini adalah **"Tinjauan Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Terhadap Kawin Lari (Malojongkon Boru) Pada Anak Dibawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan."** *Alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah Swt., skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun dalam proses penyusunannya penulis menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ayahanda tercinta, Almarhum Muhammad Hannan Hasibuan, yang semasa hidupnya telah membesarkan, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang hingga kini menjadi pedoman bagi penulis. Seluruh kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan Ayah

demasi masa depan penulis merupakan amanah yang akan selalu penulis jaga. Meskipun Ayah telah berpulang ke rahmatullah sejak empat belas tahun yang lalu dan tidak dapat menyaksikan pencapaian ini secara langsung, nasihat, didikan, dan keteladanan Ayah masih senantiasa hadir dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. mengampuni segala dosa beliau, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

2. Kepada kedua kakak perempuan tercinta, Mora Nelindah dan Hanna Rahma Indah, yang telah menjadi sosok orang tua bagi penulis sejak kepergian Ayah. Di usia yang masih muda, kalian dengan penuh kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan telah merawat, menghidupi, serta menyekolahkan penulis hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kalian juga mengajarkan arti kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan secara mandiri hingga menyelesaikan perkuliahan. Seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan tidak akan pernah mampu penulis balas selain dengan doa dan ikhtiar untuk menjadi pribadi yang dapat membanggakan kalian. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kalian.
3. Kepada ibunda tercinta, Insyirah Riski, penulis senantiasa mendoakan semoga Allah Swt. melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Ibu. Meskipun hingga saat ini Allah Swt. belum mempertemukan penulis dengan Ibu, harapan dan doa untuk dapat bertemu serta berbakti kepada Ibu tidak pernah pudar. Semoga Allah Swt. mengizinkan penulis untuk dipertemukan dengan Ibu pada waktu terbaik menurut kehendaknya. *Amin ya Rabbal 'alamin*.
4. Bapak Dr. H. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.

5. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses akademik hingga penyelesaian studi.
6. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan dalam kelancaran proses akademik penulis hingga penyelesaian studi.
7. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Ahmad Faisal, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh dosen Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
10. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Kepada abang ipar penulis, Arhirmansyah Pohan dan Solih Husin Siregar, yang senantiasa memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

12. Kepada pelatih penulis, Saipul Andi Lase, S.Psi., beserta keluarga besar Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD), yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, serta nilai-nilai disiplin, kekeluargaan, dan semangat juang yang senantiasa ditanamkan kepada penulis. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berkembang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, Zulfahmi, Pebriyanti, Nur Aisyah, Asrofi, Roni Risky Nasution, Putra Aulia, dan Abd. Bais, Abdul Haris Nasution yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Panyabungan, 29 Juli 2026
Penulis

Affan Muhammad Hasibuan
Nim.22200005

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Perkawinan Dalam Islam	9
B. Penculikan Dalam Hukum Positif.....	11
C. Penculikan (<i>Ikhtithaf Al-Nas</i>) Dalam Hukum Pidana Islam	13
D. <i>Malojongkon Boru</i> Dalam Adat Mandailing	15
E. Hasil Penelitian yang Relevan	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	19
C. Sumber Data Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Keabsahan Data	21
F. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
1. Kondisi Geografis Kecamatan Panyabungan.....	23
2. Kondisi Demografis dan Ekonomi Masyarakat Panyabungan...	23
3. Kondisi Keagamaan dan Adat Mandailing	24

4. Gambaran Sistem Adat Mandailing Natal	25
5. Gambaran dan Relevansi Lokasi Penelitian.....	28
6. Data Praktik <i>Malojongkon Boru</i> Yang Ditemukan.....	29
B. Praktik <i>Malojongkon Boru</i> di Kecamatan Panyabungan	32
1. Bentuk Pelaksanaan Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	32
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Malojongkon Boru</i>	33
3. Pandangan Tokoh Adat dan Masyarakat Terhadap Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	36
4. Dampak Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	40
C. Analisis Praktik <i>Malojongkon Boru</i> Sebagai Bentuk Penculikan Menurut KUHP Tahun 2023 dan Fiqh Jinayah.....	42
1. Ketentuan Melarikan Anak dan Perempuan Menurut Pasal 454 KUHP Tahun 2023.....	42
2. Analisis Praktik <i>Malojongkon Boru</i> Menurut Fiqh Jinayah	52
3. Analisis Perbandingan Perspektif KUHP Tahun 2023 dan Fiqh Jinayah	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1: Data Kasus Kawin Lari (<i>Malojongkon Boru</i>) di Kecamatan Panyabungan Tahun 2025-2026	4
Tabel 4.1: Jumlah Kasus Praktik <i>Malojongkon Boru</i> di Kecamatan Panyabungan Tahun 2025–2026	30
Tabel 4.2: Ringkasan Data Primer Hasil Temuan Lapangan	32
Tabel 4.3: Tahapan Pelaksanaan Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	33
Tabel 4.4 Faktor Terjadinya <i>Malojongkon Boru</i> Menurut Pandangan <i>Hatobangon</i>	33
Tabel 4.5 Pandangan <i>Hatobangon</i> Terhadap Praktik <i>Malojongkon Boru</i> ..	36
Tabel 4.6 Keluarga Perempuan Terhadap Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	39
Tabel 4.7 Perbandingan Adat Mandailing, KUHP Tahun 2023, dan <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap Praktik <i>Malojongkon Boru</i>	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi sebuah instrumen yang sangat penting pada kehidupan sosial dan keagamaan, perkawinan dipandang sebagai upaya menjaga dan memelihara keturunan dengan menjalin ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan supaya memperoleh ketenangan mendapatkan kasih sayang dan terhindar dari zina. Menurut hukum Islam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tentu memiliki prosedur yang harus di jalankan dengan mengikuti ketentuan syariat, mulai dari proses peminangan (الخطبة), pemenuhan rukun dan syarat nikah, sampai dengan persetujuan kedua belah pihak (Rusyada, 2019). seperti halnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah (2) : 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al- Baqarah: 235.) (Qur'an Kemenag, n.d.).

Ayat diatas menegaskan terhadap etika perkawinan serta larangan dalam menjalankan hubungan pernikahan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perempuan dimana mahar yang diucapkan pada saat ijab kabul bertujuan untuk memuliakan martabat si perempuan serta menjaga kehormatan keluarga demi menghindari unsur paksaan, tipu daya maupun tindakan yang menjadi peluang terjadinya maksiat (Sadzali, 2017).

Indonesia sendiri telah merevitalisasi prinsip-prinsip syariat yang diakomodir dalam hukum positif melalui UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sah dimata agama akan tetapi juga harus tercatat oleh negara untuk memiliki perlindungan hukum. Peraturan ini menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tentu tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, sehingga dapat memunculkan dampak negatif, seperti ketidakjelasan status suami istri, status anak, hak waris, hingga perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT (Munsyifah, 2024).

Kendatipun demikian walaupun Indonesia telah memiliki aturan yang jelas, sebagian masyarakat adat masih menjalankan praktik perkawinan secara tradisional yang sepenuhnya tidak sejalan dengan ketentuan syariat maupun hukum positif. Salah satu Pratik tersebut yaitu kawin lari (*malojongkon boru*) dalam adat Mandailing, terutama di Panyabungan. kawin lari (*malojongkon boru*) yang dimaksud merupakan tindakan membawa perempuan pergi secara diam-diam tanpa adanya sepengetahuan atau persetujuan orangtua atau walinya yang kemudian dinikahi. Pada tatanan sosial yang ada, praktik kawin lari (*malojongkon boru*) dianggap lumrah apalagi ketika pasangan saling mencintai, akan tetapi terhalang oleh ketatnya aturan adat, tingginya biaya pesta adat, dan kurangnya restu dari keluarga (Hidayat Tambunan et al., 2023). Dimana masyarakat adat umumnya menganggap bahwa perbuatan ini dapat “dibenarkan” jika tujuan akhirnya ialah perkawinan. Apalagi pihak keluarga akan sesegera mungkin menikahkan anaknya demi menghindari aib bagi keluarganya (Hasibuan, 2025).

Namun perspektif tersebut sering kali mengabaikan unsur penting berupa kerelaan perempuan, usia perempuan, serta kemungkinan adanya tipu daya atau paksaan. Dimana kondisi tersebut dapat menimbulkan problematika ketika pihak perempuan belum dewasa atau tidak seutuhnya memahami konsekuensi dari tindakan tersebut (Hartini & Zahra, 2025). Berdasarkan hukum positif kawin lari (*malojongkon boru*) merupakan tindakan membawa lari perempuan tanpa adanya izin dari orangtua atau wali dapat di kategorikan sebagai tindak pidana penculikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 454 KUHP Tahun 2023. Pasal tersebut

secara tegas menyatakan bahwa membawa pergi perempuan yang belum dewasa tanpa adanya izin dari orang tua dapat dipidana. Tidak hanya itu saja bahkan jika perempuan yang dibawa pergi itu telah dewasa juga dapat terjerat pidana, baik dengan melakukan tipu muslihat, bujuk rayu, atau paksaan, hal ini tertuang pada ayat 1-5 pasal 454 KUHP Tahun 2023 Tentang Melarikan Anak dan Perempuan. Selain itu, jika perempuan tersebut dibawah 18 tahun maka dapat dikenakan kategori pelanggaran yang dapat diperberat melalui ketentuan UU Perlindungan Anak. Apabila dalam proses kawin lari terdapat pemaksaan seksual atau yang dapat merugikan perempuan, maka UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diberlakukan (Natsir, 2022).

Sedangkan hukum Islam sendiri memandang bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara membawa pergi seorang anak perempuan tanpa izin orangtua dapat dikategorikan sebagai penculikan (اِخْتِطَافُ النَّاسِ) atau mencuri anak yang merdeka (سَرَقَةُ حُرٍّ صَغِيرٍ) dikarenakan tindakan tersebut mengandung unsur mengambil atau memindahkan seseorang dari lingkungan yang sah tanpa hak (Afrianti & Dintara Lubis, 2025; K. A. Nasution, 2019; Shirazi & Ali, n.d.). Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dalam menjaga kehormatan (حِفْظُ الْعِرْضِ) dan kebebasan manusia, tetapi bertentangan juga dengan larangan pemaksaan (الْإِكْرَاهُ). Islam menegaskan akad nikah hanya sah apabila terdapat persetujuan dari wali bahkan Rasulullah SAW pernah membatalkan beberapa pernikahan yang dilakukan dengan cara paksaan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu kawin lari (*malojongkon boru*) dipandang sebagai perbuatan perampasan kemerdekaan perempuan serta mencederai prinsip-prinsip pernikahan dalam hukum Islam (Afrianti & Dintara Lubis, 2025).

Berdasarkan data yang telah ditemukan di beberapa Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panyabungan, dimana praktik kawin lari (*malojongkon boru*) masih kerap terjadi yang pada umunya masih melakukan penyelesaian adat berupa musyawarah (*marpokat*) kerabat (*dalihan natolu*) dengan di dampingi tokoh adat (*hatobangon*) adapun rincian data yang telah di temukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Kawin Lari (*Malojongkon Boru*) di Kecamatan
Panyabungan Tahun 2025-2026

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Bentuk Penyelesaian Adat
1	Siobon	10	Melangsungkan pernikahan
2	Aek Mata	5	Melangsungkan Pernikahan
3	Huta Siantar	5	Penerapan Denda Adat
4	Sipolu-polu	4	Penerapan Denda Adat
5	Panyabungan III	4	Penerapan Denda Adat
6	Darussalam	6	Melangsungkan Pernikahan
7	Pidoli Lombang	4	Penerapan Denda Adat
8	Pidoli Dolok	5	Penerapan Denda Adat
9	Panyabungan Jae	4	Penerapan Denda Adat

Terdapat perbedaan pandangan antara penyelesaian adat mandailing melalui musyawarah (*marpokat*) dengan ketentuan KUHP 2023 maupun *Fiqh Jinayah* yang menunjukkan adanya kesenjangan yang penting untuk diteliti. Berdasarkan data yang telah ditemukan di beberapa Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panyabungan, dimana praktik kawin lari (*malojongkon boru*) masih sering terjadi dan umumnya tidak di proses melalui jalur hukum yang semestinya, akan tetapi diselesaikan melalui mekanisme adat. Sebagaimana yang telah tercantum pada tabel di atas, penyelesaian tersebut dilakukan melalui mekanisme utama, yaitu melangsungkan pernikahan antara kedua pihak atau memberikan denda kepada pihak laki-laki yang kemudian diserahkan terhadap pihak keluarga perempuan. Penyelesaian ini tentu menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih diutamakan dibandingkan proses hukum yang berlaku, namun demikian pola penyelesaian ini dinilai kurang efektif karena berpotensi mengabaikan posisi perempuan sebagai korban baik dari aspek sosial, psikologi, maupun hukum. Tidak sampai disitu penyelesaian melalui adat juga tidak memberikan efek jera

dan justru memperkuat urgensi untuk mengkaji praktik tersebut sebagai bentuk kriminalisasi penculikan dalam ketentuan KUHP 2023 dan *Fiqh Jinayah*.

Dari pemaparan yang telah di sampaikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tradisi kawin lari (*malojongkon boru*) dalam adat Mandailing yang dapat dianggap sebagai normalisasi penculikan yang ditinjau dari KUHP 2023 dan *Fiqh Jinayah* dengan judul “**Tinjauan KUHP 2023 dan Fiqh Jinayah Terhadap Kawin Lari (Malojongkon Boru) Pada Anak di Bawah Umur Dalam Adat Mandailing Sebagai Kriminalisasi Penculikan Di Kecamatan Panyabungan**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di jabarkan di atas dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *malojongkon boru* berlangsung dalam adat Mandailing ?
2. Bagaimana praktik *malojongkon boru* yang dipandang sebagai bentuk kriminalisasi penculikan menurut *Fiqh Jinayah* dan KUHP Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeksripsikan secara sistematis praktek *malojongkon boru* yang berlangsung di Kecamatan Panyabungan
2. Untuk menganalisis praktek *malojongkon boru* sebagai bentuk normalisasi penculikan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta menilai kesesuaian sanksi adat yang diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan praktisi hukum baik secara keilmuan, dan sebagai bahan acuan untuk menetapkan sebuah keputusan diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa atau para praktisi hukum, sebagai bahan referensi dalam mengembangkan ilmu hukum pidana islam, terkhusus pada tradis *malojongkon boru* ini.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai landasan atau dasar hukum dalam menetapkan suatu keputusan bagi masyarakat, dan praktisi hukum jika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan *malojongkon boru*, sebagai tindakan pembatasan kemerdekaan seseorang.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memperjelas fokus penelitian, maka beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam penelitian ini KUHP dimaknai sebagai keseluruhan aturan hukum yang berlaku dan mengikat dalam sistem hukum nasional. Peraturan ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai bagaimana praktik kawin lari dipandang oleh negara, khususnya ketika berkaitan dengan persoalan persetujuan, perlindungan terhadap perempuan, serta larangan membawa seseorang secara paksa. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai kesesuaian praktik kawin lari dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku (Astuti et al., 2023).

2. *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah Merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* beserta konsekuensi hukumnya, dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, *Fiqh Jinayah* digunakan sebagai perspektif normatif-religius untuk mengatur perbuatan *jarimah* dan sanksinya demi menjaga kemaslahatan. Dengan menganalisis praktik *malojongkon boru* terhadap anak di bawah umur, khususnya terkait konsep penculikan (الإختطاف), hak orang tua atau wali, perlindungan anak, dan *jarimah ta'zir* (Budi, 2023).

3. Kawin Lari (*Malojongkon Boru*)

Kawin Lari yang dimaksud tidak dimaknai secara harfiah sebagai perkawinan yang dilakukan sambil berlari, melainkan sebagai suatu praktik sosial-adat berupa membawa seorang perempuan pergi tanpa persetujuan orang tua atau wali untuk kemudian dinikahkan. Dalam adat Mandailing, praktik ini dikenal

dengan istilah *malojongkon boru* atau *manangko boru* dan sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat dengan melibatkan tokoh adat serta keluarga kedua belah pihak. Meskipun dalam praktiknya kawin lari kerap dipahami sebagai bagian dari tradisi dan dianggap sebagai jalan keluar atas persoalan perkawinan, praktik ini tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan pihak perempuan atau keluarganya (Hidayat Tambunan et al., 2023).

4. Kriminalisasi Penculikan

Dimaknai sebagai kondisi sosial dimana perbuatan membawa anak tanpa persetujuan dari orang tua dan wali yang kemudian dinikahkan dinilai tidak lagi dipandang sebagai tradisi adat, melainkan sebagai perbuatan kriminalisasi dalam hukum nasional. Dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau mengandung unsur tipu muslihat, bujuk rayu, maupun perampasan kemerdekaan. (Hasan et al., 2022).

Meskipun dalam praktiknya masih sering diselesaikan melalui mekanisme adat, hal tersebut tidak menghapus sifat pidananya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut tetap dapat diproses secara hukum. Dengan demikian, praktik ini dipahami sebagai bentuk penculikan yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas (Natsir, 2022).

STAIN MADINA

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mengacu pada stuktur umum pembahasan yang di lakukan oleh penulis dengan fokus kajian dalam tradisi kawin lari (*malojongkon boru*) sebagai fenomena yang kerap terjadi di Panyabungan, dalam pembahasan ini penulis membagikan beberapa bab yang saling berkaitan diantara nya:

BAB I: Pendahuluan, perancangan dasar dari penelitian ini dimana dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori, perancangan dari beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dengan mengemukakan pengertian perkawinan dalam islam, unsur-unsur penculikan dalam hukum positif dan hukum Islam, serta mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan pada pembahasan ini.

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini penulis mencantumkan secara rinci bagaimana jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang isinya menjawab selurh rumusan masalah dengan melakukan analisis lapang yang kemudian ditinjau dari ketentuan *Fiqh jinayah*, dan KUHP 2023 agar dapat memberikan pemahaman yang terstruktur dalam menjawab persoalan praktik *malojongkon boru*.

BAB V: Penutup, merupakan bagian dalam karya ilmiah yang mencakup kesimpulan dari keseluruhan analisis pada penelitian serta berisikan saran dalam menghadapi persoalan praktik *malojongkon boru*.